



P U T U S A N

Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SLAMET ANDI TRIYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Pasir Gombang RT 03/06 Cikarang Bekasi;
2. **DUDI REKA KOMARA**, bertempat tinggal Jalan Arjuna RT 08/04 Wangun Harja, Cikarang;
3. **AMININGSIH**, Kp. Ciranggon Ds. Cipayung, Cikarang Timur;
4. **SUPRIATI**, bertempat tinggal di Jembayat RT 002/011 Kecamatan Margasari, Tegal;
5. **WAWAN ANDIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Gombang RT 003/006, Pasir Gombang;
6. **YUDI ROHADI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Kapuk RT 003/005 Pasir Gombang, Cikarang Utara;
7. **DHENIE WIANKA REYANSUTI**, bertempat tinggal di Kp. Sempu RT 005/004, Ds. Pasir Gombang, Cikarang;
8. **HETI SETYOWATI**, bertempat tinggal di Perum Cibarussah Indah Blok B-8, Cibarussah, Bekasi;
9. **DWI WAHYU NUGROHO**, bertempat tinggal di Mutihan RT 010/005, Gantiwarno, Klaten;
10. **BADERUL IHWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. Angrek RT 05/04, Duren Jaya, Bekasi;
11. **TUTIK TRI KHOIRIYAH**, bertempat tinggal di Perum. Telaga Harapan RT 0/15, Cikarang Barat;
12. **SITI ROKIAH**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 001/001, Pasir Gombang, Cikarang Utara;
13. **MURTIKOWATI**, bertempat tinggal di Kp. Ketapang RT 01/02, Kalijaya, Cikarang Barat;
14. **DANI SUSANTI**, bertempat tinggal di Triwarno RT 003/003, Banyuurip, Purworejo;
15. **MUMUN MUNAYAH**, bertempat tinggal di Kp. Kuda-Kuda RT 002/001, Sukakarya, Bekasi;

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **NURDIANAH**, bertempat tinggal di Kp. Gombang RT 003/006, Cikarang Utara;
17. **SUIROH**, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan RT 007/004, Bekasi Timur;
18. **DWI YULIANI**, bertempat tinggal di Dsn. Katerban RT 004/001 Widodaren, Ngawi;
19. **ANITA FIRDAUS**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber RT 001/006, Simpangan, Cikarang;
20. **ENUR NURWANDI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci Poncol, RT 006/002, Cikarang;
21. **HERMAN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah RT 002/001 Cikarang Utara;
22. **KASIH**, bertempat tinggal di Kp. Panjang RT 008/004, Tanjung Sari, Cikarang;
23. **NENENG HERAWATI**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 05/01, Rengas dengklok;
24. **SEPTI SURYATI**, bertempat tinggal di Kp. Duren RT 001/006, Bekasi Timur;
25. **UMI SUMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Ceger RT 03/02 Tanjung Baru, Cikarang;
26. **MARYATI**, bertempat tinggal di Bolo Jambe RT 003/001, Wonosegoro, Boyolali;
27. **RUKAYAH Binti ILIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibulus RT 002/005, Karangpatri, Bekasi;
28. **SUNENTI**, bertempat tinggal di Block Gempol RT 00/003, Jamblang, Cirebon;
29. **KANI KARYANI**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Karya RT 27/08, Wadas, Karawang;
30. **SRI MURYATI**, bertempat tinggal di Kp. Gombang Rt 03/06 Cikarang Utara;
31. **SURYATI**, bertempat tinggal di Kp. Raya Sukamantri RT 001/003, Bekasi;
32. **LISNAENI**, bertempat tinggal di Kp. Teko Tengah RT 001/004, Kertajaya, Bekasi;
33. **FITRIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Teluk Haur RT 003/001, Pebayuran, Bekasi;

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **ETI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Gombang RT 03/06, Cikarang, Bekasi;
35. **OMAH**, bertempat tinggal di Kp. Panjang RT 008/004, Tanjungsari, Cikarang Utara;
36. **EKA SAPTA MELIA**, bertempat tinggal di Kp. Tanjung RT 009/004, Tanjungsari, Cikarang;
37. **RODIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati RT 001/001, Cibitung;
38. **EKA HEMA SINTA SIKUMBANG**, bertempat tinggal di Perum BCL Blok C14/25 RT 005/006, Cikarang;
39. **SITI MAESAROH**, bertempat tinggal di Kp. Teko RT 006/003, Kertajaya, Pebayuran;
40. **MIMIN SUHERMIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber RT 001/006, Simpangan, Cikarang;
41. **RISNAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Teko Tengah RT 008/004, Kertajaya, Bekasi;
42. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Wirogaten, Pesutren Kecamatan Mirit, Kebumen;
43. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Kp. Cambay RT 001/001, Jatibaru, Cikarang;
44. **OKTI WULANDARI**, bertempat tinggal di Kalibakung RT 008/001, Balapulang, Tegal;
45. **ELI SUPRIYATIN**, bertempat tinggal di Kp. Warung Bambu RT 002/009 Telagamurni, Cikarang;
46. **LILIS KARLINA**, bertempat tinggal di Dsn. Tamiang RT 009/004, Pisang Sambo, Karawang;
47. **RIFKA YUSANTI**, bertempat tinggal di Dsn. Cepit RT 003/004, Bondowoso, Magelang;
48. **MELAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Pembetokan RT 001/006, Sukamakmur;
49. **TIA FATHIA**, bertempat tinggal di Kp. Sri Bodas RT 003/009, Telagamurni;
50. **NANTI LINDA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Landak RT 005/002, Bekasi;
51. **SITI JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawalintah RT 001/002, Cikarang;

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **LASMINI**, bertempat tinggal di Kp. Gubug RT 002/001, Sukawijaya, Bekasi;
53. **YANI MARYUNI**, bertempat tinggal di Dsn. Klepusari RT 006/008, Tambaksari, Cilacap;
54. **KASNITA Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Lumbuk Tengah IVB RT 004/029, Bojong, Rawa lumbu;
55. **SUHAENI PUJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Brahol RT 014/005, Sukajaya, Cibitung;
56. **ENAH SINTYA**, bertempat tinggal di Kp. Rawalinta RT 001/001, Cikarang Utara;
57. **NONIH**, bertempat tinggal di Kp. Pelaukan RT 004/002, Karang Bahagia;
58. **SUSI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan RT 002/006 Karangpatri, Bekasi;
59. **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah RT 001/002, Cikarang Utara;
60. **NURYATI**, bertempat tinggal di Kp. Panjang RT 008/004 Tanjungsari, Cikarang;
61. **AHMAD SUGIARTO**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati RT 001/002 Sukajaya, Cibitung, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/
Para Termohon Kasasi;

L a w a n

PT SAM-PLUS INDOTAMA INDUSTRY, yang diwakili oleh Direktur, Ritchie Glen Yapranadi, berkedudukan di Jalan Industry Selatan Blok MM 11, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo Jatmiko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Royal Park Resident Blok A5 Nomor 23, Kelurahan

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 22 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di PT Sam-Plus Indotama Industry yang sah dengan status hubungan kerja menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa benar Para Penggugat telah bekerja di PT SAM-Plus Indotama Industry, dan lamanya masa hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat sebagai berikut:

No	N a m a	Masuk Kerja	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	Total Upah
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	08 Mei 04	Rp2.702.190	Rp190.000	Rp2.892.190
2	DUDI REKA KOMARA	01 Mar 04	Rp2.703.190	0	Rp2.703.190
3	AMININGSIH	04 Apr 04	Rp2.730.190	Rp190.000	Rp2.920.190
4	SUPRIATI	26 Mei 03	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859.190
5	WAWAN ANDIANTO	29 Sep 03	Rp2.739.190	Rp190.000	Rp2.929.190
6	YUDI ROHADI	26 Apr 06	Rp2.715.190	Rp.90.000	Rp2.805.190
7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	26 Jun 07	Rp2.699.190	Rp70.000	Rp2.769.190
8	HETI SETYOWATI	26 Okt 06	Rp2.699.190	0	Rp2.699.190
9	DWI WAHYU NUGROHO	13 Sep 11	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
10	BADERUL IHWAN	16 Sep 05	Rp2.714.190	Rp140.000	Rp2.854.190
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	01 Jun 03	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859.190
12	SITI ROKIAH	26 Nov 05	Rp2.706.190	Rp140.000	Rp2.846.190
13	MURTIKOWATI	01 Sep 07	Rp2.699.190	0	Rp2.699.190
14	DANI SUSANTI	22 Jan 10	Rp2.697.190	0	Rp2.697.190
15	MUMUN MUNAYAH	25 Okt 10	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
16	NURDIANAH	01 Sep 11	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
17	SUIROH	31 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
18	DWI YULIANI	01 Apr 11	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
19	ANITA FIRDAUS	01 Sep 12	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
20	ENUR NURWANDI	05 Okt 09	Rp2.697.190	0	Rp2.697.190
21	HERMAN	02 Nov 10	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.782.190
22	KASIH	15 Mar 09	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	NENENG HERAWATI	16 Jul 09	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
24	SEPTI SURYATI	28 Jul 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
25	UMI SUMIYATI	28 Mei 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
26	MARYATI	21 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
27	RUKAYAH BINTI ILIN	21 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
28	SUNENTI	22 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
29	KANI KARYANI	01 Mar 02	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.782.190
30	SRI MURYATI	29 Okt 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
31	SURYATI	29 Sep 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
32	IISNAENI	31 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
33	FITRIYANI	31 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
34	ETI NURHAYATI	28 Jul 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
35	OMAH	28 Mei 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
36	EKA SAPTA MELIA	29 Feb 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
37	RODIYAH	16 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
38	EKA HEMA SHINTA SIKUMBANG	04 Okt 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
39	SITI MAESAROH	21 Nov 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
40	MIMIN SUHERMIN	23 Des 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
41	RISNAWATI	31 Mei 12	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
42	SUNARTI	21 Jan 11	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
43	SALAMAH	21 Feb 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
44	OKTI WULANDARI	21 Mar 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
45	ELI SUPRIYATIN	21 Mar 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
46	LILIS KARLINA	21 Mar 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
47	RIFKA YUSANTI	21 Sep 12	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
48	MELAWATI	21 Jan 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
49	TIA FATHIA	21 Mar 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
50	NANTI LINDA SARI	21 Okt 12	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
51	SITI JUBAEDAH	14 Jun 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
52	LASMINI	23 Sep 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
53	YANI MARYUNI	11 Mei 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
54	KASNITA BR TARIGAN	19 Nov 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
55	SUHAENI PUJI ASTUTI	28 Mar 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
56	ENAH SINTYA	23 Sep 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
57	NONIH	03 Apr 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
58	SUSI SUSANTI	22 Feb 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
59	MAESAROH	11 Mei 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
60	NURYATI	02 Mar 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
61	AHMAD SUGIARTO	29 Jul 13	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190

3. Bahwa Slamet Andi Triyanto dkk., adalah Anggota dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik elektrik Federasi Serikat Pekerja (PUK SPEE-FSPMI) PT Sam-Plus Indotama Industry;
4. Bahwa selama menjalin hubungan kerja dengan Tergugat sejak 27 Juli 2005, Penggugat tergolong pekerja yang bertanggung jawab, loyalitas, dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Tanggal 11 September 2013 terjadi kesepakatan antara PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry dengan pihak Tergugat, yang menyepakati Pengangkatan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Harian Lepas menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Para Pengugat melayangkan Surat Permohonan Bipartit yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014, untuk membahas hasil Kesepakatan Perundingan tanggal 11 September 2013 yang dilanggar/tidak dijalankan oleh pihak Tergugat. Tetapi pihak Tergugat tidak mau berunding dan tidak memberikan tanggapan apapun;
7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Para Penggugat melayangkan kembali surat permohonan bipartit yang kedua, yang meminta bipartite pada tanggal 28 Februari 2014;
8. Bahwa Pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 14:30 Wib diadakan perundingan antara Pengurus PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry/Para Penggugat, namun tidak ada kesepakatan;
9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Para Penggugat melayangkan kembali surat permohonan bipartit yang ketiga;
10. Bahwa atas Surat Permintaan Bipartit dari Para Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 pihak Tergugat menolak untuk berunding dengan alasan sibuk dan pihak Tergugat melayangkan surat penundaan perundingan ke tanggal 18 Maret 2014;
11. Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2014 pukul 14:30 WIB terjadi perundingan antara Pengurus PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry/Para Penggugat dengan pihak Tergugat yang pada saat itu pihak Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya, dari hasil perundingan bipartit tidak ada kesepakatan dan pihak kuasa hukum Tergugat meminta dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya/Mediasi di Dinas Tenaga Kerja;
12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Para Penggugat melayangkan surat permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tentang masalah pengingkaran kesepakatan tanggal 11 September 2013 dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 pukul 14:15 WIB pihak Tergugat yang diwakili oleh (HRD) Bpk. Budi Wiyanto dengan didampingi Bpk. Saprudin (Spv. Produksi) dan Bpk. E Junaedi (Security) secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, memanggil Ketua PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry Sdr. Dedy Hartoyo. Dan saat itu juga Sdr. Dedy

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartoyo di Putus Hubungan Kerja (PHK Sepihak) dan tidak boleh lagi memasuki area PT Sam-Plus Indotama Industry;

14. Bahwa pada Tanggal 2 April 2014 Para Tergugat mengajukan surat permohonan bipartit kepada pihak manajemen untuk membahas tentang PHK Sepihak Sdr. Dedy Hartoyo, tetapi pihak Tergugat menolak berunding dengan alasan sudah dilakukan bipartit tentang PHK Sdr. Dedy Hartoyo dan pihak manajemen memberikan bukti Risalah Bipartit dan sudah dicatatkan ke Disnaker Kabupaten Bekasi;
15. Bahwa atas Pernyataan Tergugat yang menyatakan sudah pernah melakukan bipartite terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Dedy Hartoyo sebagai Ketua PUK SPEE FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry. Adalah tidak benar dan mengada-ada;
16. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang tidak mau melakukan Bipartit tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Dedy Hartoyo Sangat bertentangan dengan *vide*: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 2 "Pemutusan Hubungan Kerja Wajib Dirundingkan Oleh Pengusaha Dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh";
17. Bahwa pada tanggal 3 April 2014 PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry/Para Penggugat langsung melayangkan surat penolakan pencatatan PHK Sdr. Dedy Hartoyo ke Disnaker Kabupaten Bekasi;
18. Bahwa pada tanggal 7 April 2014 PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry/Para Penggugat melayangkan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja kepada pihak Manajemen PT Sam-Plus Indotama Industry dikarenakan pihak Tergugat menolak berunding/menolak permohonan bipartit terkait PHK Sepihak kepada Ketua PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry Sdr. Dedy Hartoyo;
19. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 pihak serikat rencananya belum melakukan mogok kerja, dikarenakan belum ada instruksi dari pimpinan cabang SPEE-FSPMI. Dengan alasan kami masih menunggu itikad baik dari pihak Tergugat tetapi dari pihak Tergugat melalui Security PT Sam-Plus Indotama Industry melarang/menghalang-halangi untuk masuk area kerja, akhirnya mogok kerja langsung kami lakukan pada saat itu juga di area parkir PT Sam-Plus Indotama Industry;
20. Bahwa pelaksanaan mogok kerja dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja pada tanggal 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 dan tanggal 24 April 2014, tapi tidak pernah ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk berunding menyelesaikan permasalahan ini;

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat yang sah dan sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pihak Tergugat memakai/menyewa jasa preman untuk membubarkan dan melakukan tindakan intimidasi terhadap Para Penggugat;
22. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 pihak Tergugat membuat pengumuman yang ditempel di tembok pos security, yang isinya panggilan masuk kerja secara patut. Surat Panggilan Ke-Satu tanggal 14 April 2014 dan Surat Panggilan Ke-Dua tanggal 15 April 2014;
Bahwa atas pengumuman yang dibuat oleh pihak Tergugat yang menyatakan sudah memanggil secara patut pada tanggal 14 April 2014 dan 15 April 2014 adalah hal untuk mencari alasan saja karena pada tanggal 14 April 2014 Para Penggugat nyata-nyata dilarang masuk diarea Perusahaan Tergugat oleh security;
23. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 jam 16:30 WIB pihak Manajemen memanggil perwakilan dari PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry/Para Pengugat ke ruang meeting, saat itu juga semua pengurus dan anggota Serikat PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry yang melakukan Mogok Kerja berjumlah 61 (enam puluh satu) orang dinyatakan di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Tergugat;
24. Bahwa atas tindakan Tergugat yang memutus hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja secara sah sesuai dengan ketentuan hukum sangat bertentangan dengan aturan Undang-Undang:
Pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:
 - (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai;
 - (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:
 - (1) Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau

Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja;

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada Tanggal 24 April 2014 Pimpinan Cabang SPEE-FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi mengirimkan Surat Somasi kepada pihak Tergugat, terkait PHK Sepihak Ketua PUK SPEE-FSPMI Sdr. Dedy Hartoyo dan 61 (enam puluh satu) orang anggota serikat PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry;
26. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 pihak Tergugat menyampaikan surat Tanggapan Somasi ke Pimpinan Cabang SPEE-FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi;
27. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Para Penggugat menerima Surat Panggilan Mediasi dari Disnaker, mediasi akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2014 diruang sidang Disnaker;
28. Bahwa pada Tanggal 2 Mei 2014 pihak Pimpinan Cabang SPEE-FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi mengirimkan surat kepada pihak perusahaan PT Sam-Plus Indotama Industry perihal Kunjungan Kerja untuk membahas permasalahan yang terjadi di PUK SPEE-FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry terhadap Para Penggugat;
29. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 dilakukan mediasi dengan Mediator Ibu Lilis Suryani, S.Sos., hasilnya kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit paling lambat tanggal 10 Mei 2014 dan melaporkan hasilnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014;
30. Bahwa pada Tanggal 7 Mei 2014 terjadi perundingan bipartit membahas Pemutusan Hubungan Kerja Ketua PUK SPEE-FSPMI Sdr. Dedy Hartoyo Dan Slamet Andi Triyanto cs (61 orang anggota), hasilnya belum ada titik temu dan akan dilakukan bipartit kembali pada tanggal 23 Mei 2014;
31. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 terjadi perundingan bipartit lagi membahas Pemutusan Hubungan Kerja Ketua PUK SPEE-FSPMI Sdr. Dedy Hartoyo dan Slamet Andi Triyanto cs (61 orang anggota), hasilnya masih belum ada kesepakatan dan akan dilakukan bipartit kembali pada tanggal 6 Juni 2014;
32. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 pihak Tergugat menolak untuk bipartit kembali dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan mediasi, pihak Tergugat mengirim surat kepada Pimpinan Cabang SPEE-FSPMI Kabupaten/kota Bekasi;
33. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 PUK SPEE FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry, mendapat surat panggilan mediasi dari Disnaker untuk membahas Pemutusan Hubungan Kerja Ketua PUK SPEE-FSPMI Sdr.

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Hartoyo dan Slamet Andi Triyanto cs (61 orang anggota), mediasi akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2014;

34. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 Para Penggugat menerima Slip Gaji periode 21 Maret s/d 20 April 2014 dan sekaligus menerima surat pemberitahuan dari HRD (Bpk. Budi Wiyanto) Perihal Pemotongan Gaji selama mogok kerja;

35. Bahwa atas pemotongan gaji yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Para Penggugat yang melakukan hak mogok kerja secara sah, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan *Vide*:

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah;

36. Bahwa tanggal 30 Februari 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran melalui Surat Nomor 565/2838/HI-Syaker/IX/2014 yang isinya: memutus Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat terhitung dari akhir bulan September 2014 dengan memberikan hak-hak pekerja masing-masing sebagai berikut:

1) Pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan PT Sam-Plus Indotama Industry terhadap pekerja Slamet Andi Triyanto dkk (61 Orang) dapat dilaksanakan terhitung akhir bulan September 2014 dengan nama-nama pekerja sebagai berikut:

No	NAMA	No	NAMA	No	NAMA
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	22	KASIH	43	SALAMAH
2	AMININGSIH	23	NENENG HERAWATI	44	OKTI WULANDARI
3	SUPRIATI	24	SEPTI SURYATI	45	ELI SUPRIYATIN
4	WAWAN ANDIANTO	25	UMI SUMIYATI	46	LILIS KARLINA
5	YUDI ROHADI	26	MARYATI	47	RIFKA YUSANTI
6	DUDI REKA KOMARA	27	RUKAYAH BINTI ILIN	48	MELAWATI
7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	28	SUNENTI	49	TIA FATHIA
8	HETI SETYOWATI	29	KANI KARYANI	50	NANTI LINDA SARI
9	DWI WAHYU N	30	SRI MURYATI	51	SITI JUBAEDAH
10	BADERUL IHWAN	31	SURYATI	52	LASMINI
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	32	IISNAENI	53	YANI MARYUNI
12	SITI ROKIAH	33	FITRIYANI	54	KASNITA BR TARIGAN
13	MURTIKOWATI	34	ETI NURHAYATI	55	SUHAENI PUJI A
14	DANI SUSANTI	35	OMAH	56	ENAH SINTYA
15	MUMUN MUNAYAH	36	EKA SAPTA M	57	NONIH
16	NURDIANAH	37	RODIYAH	58	SUSI SUSANTI
17	SUIROH	38	EKA HEMA SHINTA	59	MAESAROH
18	DWI YULIANI	39	SITI MAESAROH	60	NURYATI



19	ANITA FIRDAUS	40	MIMIN SUHERMIN	61	AHMAD SUGIARTO
20	ENUR NURWANDI	41	RISNAWATI		
21	HERMAN	42	SUNARTI		

- 2) Pengusaha PT Sam-Plus Indotama Industry memberikan kompensasi kepada pekerja sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas berupa: Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3) Pengusaha PT Sam-Plus Indotama Industry membayar upah pekerja sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas dari bulan Mei 2014 sampai dengan September 2014;
 - 4) Pengusaha PT Sam-Plus Indotama Industry memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2014 kepada pekerja sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas;
 - 5) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
37. Bahwa atas dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 565/2838/Hi-Syaker/IX/2014 PUK SPEE FSPMI PT Sam-Plus Indotama Industry serta Para Penggugat membalas surat dengan menerima seluruhnya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Nomor surat 001/PUK SPEE/X/2014;
38. Bahwa cukup beralasan Para Penggugat Menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *vide*: Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
39. Bahwa munculnya perselisihan *a quo* karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, karena telah di PHK dengan cara yang tidak procedural dan tidak diberi uang pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Pasal 169 ayat (2) "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) maka pekerja/buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4). Dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Pesangon 60 Orang:

NO	NAMA	Awal Bekerja	MASA KERJA (Tahun)	UPAH POKOK	TUNJANGAN		PESANGON		PENGHARGAAN MASA KERJA		UANG PENGGANTIAN HAK		TOTAL	
					TETAP	2X PASAL 156 ayat (2)	Total	1 X PASAL 156 (3)	Total	156 (4) 15 %	SISA CUTI		PESANGON YANG DITERIMA	
											HARI	RUPIAH		
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	08 Mei 2004	11	Rp2,702,190	Rp190,000	18	Rp52,059,420	4	Rp10,808,760	Rp9,430,227	12	Rp1,297,051	Rp73,595,458	
2	DUDI REKA KOMARA	26 April 2006	9	Rp2,703,190	Rp0	18	Rp48,657,420	4	Rp10,812,760	Rp8,920,527	12	Rp1,297,531	Rp69,688,238	
3	AMININGSIH	01 Maret 2004	11	Rp2,730,190	Rp190,000	18	Rp52,563,420	4	Rp10,920,760	Rp9,522,627	12	Rp1,310,491	Rp74,317,298	
4	SUPRIATI	04 April 2004	11	Rp2,719,190	Rp140,000	18	Rp51,465,420	4	Rp10,876,760	Rp9,351,327	12	Rp1,305,211	Rp72,998,718	
5	WAWAN ANDIANTO	26 Mei 2003	12	Rp2,739,190	Rp190,000	18	Rp52,725,420	4	Rp10,956,760	Rp9,552,327	12	Rp1,314,811	Rp74,549,318	
6	YUDI ROHADI	29 September 2003	11	Rp2,715,190	Rp90,000	18	Rp50,493,420	4	Rp10,860,760	Rp9,203,127	12	Rp1,303,291	Rp71,860,598	
7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	26 Juni 2007	8	Rp2,699,190	Rp70,000	16	Rp44,307,040	3	Rp8,097,570	Rp7,860,692	12	Rp1,295,611	Rp61,560,913	
8	HETI SETYOWATI	26 Oktober 2006	8	Rp2,699,190	Rp0	16	Rp43,187,040	3	Rp8,097,570	Rp7,692,692	12	Rp1,295,611	Rp60,272,913	
9	DWI WAHYU NUGROHO	13 September 2011	4	Rp2,695,190	Rp0	8	Rp21,561,520	2	Rp5,390,380	Rp4,042,785	12	Rp1,293,691	Rp32,288,376	
10	BADERUL IHWAN	16 September 2005	9	Rp2,714,190	Rp140,000	18	Rp51,375,420	3	Rp8,142,570	Rp8,927,699	12	Rp1,302,811	Rp69,748,500	
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	01 Juni 2003	12	Rp2,719,190	Rp140,000	18	Rp51,465,420	4	Rp10,876,760	Rp9,351,327	12	Rp1,305,211	Rp72,998,718	
12	SITI ROKIAH	26 Nopember 2005	9	Rp2,706,190	Rp140,000	18	Rp51,231,420	3	Rp8,118,570	Rp8,902,499	12	Rp1,298,971	Rp69,551,460	
13	MURTIKOWATI	01 September 2007	7	Rp2,699,190	Rp0	14	Rp37,788,660	3	Rp8,097,570	Rp6,882,935	12	Rp1,295,611	Rp54,064,776	
14	DANI SUSANTI	22 Januari 2010	5	Rp2,697,190	Rp0	10	Rp26,971,900	2	Rp5,394,380	Rp4,854,942	12	Rp1,294,651	Rp38,515,873	
15	MUMUN MUNAYAH	25 Oktober 2010	4	Rp2,695,190	Rp0	8	Rp21,561,520	2	Rp5,390,380	Rp4,042,785	12	Rp1,293,691	Rp32,288,376	
16	NURDIANAH	01 September 2011	5	Rp2,695,190	Rp0	10	Rp26,951,900	2	Rp5,390,380	Rp4,851,342	12	Rp1,293,691	Rp38,487,313	
17	SUIROH	31/11/2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
18	DWI YULIANI	01 April 2011	4	Rp2,695,190	Rp0	8	Rp21,561,520	2	Rp5,390,380	Rp4,042,785	12	Rp1,293,691	Rp32,288,376	
19	ANITA FIRDAUS	01 September 2012	4	Rp2,695,190	Rp0	8	Rp21,561,520	2	Rp5,390,380	Rp4,042,785	12	Rp1,293,691	Rp32,288,376	
20	ENUR NURWANDI	05 Oktober 2009	5	Rp2,697,190	Rp0	10	Rp26,971,900	2	Rp5,394,380	Rp4,854,942	12	Rp1,294,651	Rp38,515,873	
21	HERMAN	02 Nopember 2010	4	Rp2,692,190	Rp90,000	8	Rp22,257,520	2	Rp5,384,380	Rp4,146,285	12	Rp1,292,251	Rp33,080,436	
22	KASHI	15 Maret 2009	6	Rp2,692,190	Rp0	12	Rp32,306,280	2	Rp5,384,380	Rp5,653,599	12	Rp1,292,251	Rp44,636,510	
23	NENENG HERAWATI	16 Juli 2009	6	Rp2,692,190	Rp0	12	Rp32,306,280	2	Rp5,384,380	Rp5,653,599	12	Rp1,292,251	Rp44,636,510	
24	SEPTI SURYATI	28 Juli 2011	4	Rp2,692,190	Rp0	8	Rp21,537,520	2	Rp5,384,380	Rp4,038,285	12	Rp1,292,251	Rp32,252,436	
25	UMI SUMIYATI	28 Mei 2011	4	Rp2,692,190	Rp0	8	Rp21,537,520	2	Rp5,384,380	Rp4,038,285	12	Rp1,292,251	Rp32,252,436	
26	MARYATI	21 Nopember 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
27	RUKAYAH BINTI ILIN	21 Nopember 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
28	SUNEATI	22 Nopember 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
29	KANI KARYANI	01 Maret 2002	13	Rp2,692,190	Rp90,000	18	Rp50,079,420	5	Rp13,460,950	Rp9,531,056	12	Rp1,292,251	Rp74,363,677	
30	SRI MURYATI	29 Oktober 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
31	SURYATI	29 September 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
32	ISNAENI	31/11/2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
33	FITRIYANI	31/11/2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
34	ETI NURHAYATI	28 Juli 2011	4	Rp2,692,190	Rp0	8	Rp21,537,520	2	Rp5,384,380	Rp4,038,285	12	Rp1,292,251	Rp32,252,436	
35	OMAH	28 Mei 2011	4	Rp2,692,190	Rp0	8	Rp21,537,520	2	Rp5,384,380	Rp4,038,285	12	Rp1,292,251	Rp32,252,436	
36	EKA SAPTA MELIA	29/02/2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
37	RODIYAH	16 Nopember 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
38	EKA HEMA SHINTA SIKUMBANG	04 Oktober 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
39	SITI MAESAROH	21 Nopember 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
40	MIMIN SUHERMIN	23 Desember 2011	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
41	RISNAWATI	31 Mei 2012	3	Rp2,692,190	Rp0	6	Rp16,153,140	2	Rp5,384,380	Rp3,230,628	12	Rp1,292,251	Rp26,060,399	
42	SUNARTI	21 Januari 2011	4	Rp2,692,190	Rp0	8	Rp21,537,520	2	Rp5,384,380	Rp4,038,285	12	Rp1,292,251	Rp32,252,436	
43	SALAMAH	21 Februari 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	Rp0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
44	OKTI WULANDARI	21 Maret 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
45	EU SUPRIYATIN	21 Maret 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
46	LIUS KARUNA	21 Maret 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
47	RIFKA YUSANTI	21 September 2012	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
48	MELAWATI	21 Januari 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
49	TIA FATHIA	21 Maret 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
50	NANTI LUNDA SARI	21 Oktober 2012	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
51	SITI JUBAEDAH	14 Juni 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
52	LASMINI	23 September 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
53	YANI MARYUNI	11 Mei 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
54	KASNITA BR TARIGAN	19 Nopember 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
55	SUHAENI PUJI ASTUTI	28 Maret 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
56	ENAH SINTYA	23 September 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
57	NONIH	03 April 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
58	SUSI SUSANTI	22 Februari 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
59	MAESAROH	11 Mei 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
60	NURYATI	02 Maret 2013	2	Rp2,692,190	Rp0	4	Rp10,768,760	0	0	Rp1,615,314	12	Rp1,292,251	Rp13,676,325	
												JUMLAH	Rp2,038,878,278	

b. Orang Kontrak:

No	Nama	Join Date	Masa	Upah Pokok	Total	Jumlah
----	------	-----------	------	------------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kontrak (Th)		Tunjangan Tetap	Sisa Kontrak 3 (Tiga) Bulan
61	AHMAD SUGIARTO	29 Juli 2013	1	Rp.2.692,190	Rp0	Rp.8.076,570
					Jumlah	Rp.8.076,570

Total Pesangon 61 Anggota dan Pengurus = Rp2.038.878.229,00 + Rp8.076.570,00 = Rp2.046.954.799,00 (dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

3. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat secara hukum belum putus, karena belum ada penetapan dari pengadilan PPHI dan selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sebagaimana diatur Pasal 155 ayat (2) *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai bulan November 2014 maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	Total Upah	Upah Bulan Mei s/d Nov 2014 (6 bln)
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	Rp2.702.190	Rp190.000	Rp2.892,190	Rp17.353.140
2	DUDI REKA KOMARA	Rp2.703.190	0	Rp2.703,190	Rp16.219.140
3	AMININGSIH	Rp2.730.190	Rp190.000	Rp2.920,190	Rp17.521.140
4	SUPRIATI	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859,190	Rp17.155.140
5	WAWAN ANDIANTO	Rp2.739.190	Rp190.000	Rp2.929,190	Rp17.575.140
6	YUDI ROHADI	Rp2.715.190	Rp90.000	Rp2.805,190	Rp16.831.140
7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	Rp2.699.190	Rp70.000	Rp2.769,190	Rp16.615.140
8	HETI SETYOWATI	Rp2.699.190	0	Rp2.699,190	Rp16.195.140
9	DWI WAHYU NUGROHO	Rp2.695.190	0	Rp2.695,190	Rp16.171.140
10	BADERUL IHWAN	Rp2.714.190	Rp140.000	Rp2.854,190	Rp17.125.140
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859,190	Rp17.155.140
12	SITI ROKIAH	Rp2.706.190	Rp140.000	Rp2.846,190	Rp17.077.140
13	MURTIKOWATI	Rp2.699.190	0	Rp2.699,190	Rp16.195.140
14	DANI SUSANTI	Rp2.697.190	0	Rp2.697,190	Rp16.183.140
15	MUMUN MUNAYAH	Rp2.695.190	0	Rp2.695,190	Rp16.171.140
16	NURDIANAH	Rp2.695.190	0	Rp2.695,190	Rp16.171.140
17	SUIROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692,190	Rp16.153.140
18	DWI YULIANI	Rp2.695.190	0	Rp2.695,190	Rp16.171.140
19	ANITA FIRDAUS	Rp2.695.190	0	Rp2.695,190	Rp16.171.140
20	ENUR NURWANDI	Rp2.697.190	0	Rp2.697,190	Rp16.183.140
21	HERMAN	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.782,190	Rp16.693.140
22	KASIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692,190	Rp16.153.140
23	NENENG HERAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692,190	Rp16.153.140
24	SEPTI SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692,190	Rp16.153.140
25	UMI SUMIYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692,190	Rp16.153.140
26	MARYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692,190	Rp16.153.140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	RUKAYAH BINTI ILIN	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
28	SUNENTI	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
29	KANI KARYANI	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp.2,782,190	Rp16.693.140
30	SRI MURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
31	SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
32	IISNAENI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
33	FITRIYANI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
34	ETI NURHAYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
35	OMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
36	EKA SAPTA MELIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
37	RODIYAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
38	EKA HEMA SHINTA SIKUMBANG	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
39	SITI MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
40	MIMIN SUHERMIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
41	RISNAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
42	SUNARTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
43	SALAMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
44	OKTI WULANDARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
45	ELI SUPRIYATIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
46	LILIS KARLINA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
47	RIFKA YUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
48	MELAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
49	TIA FATHIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
50	NANTI LINDA SARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
51	SITI JUBAEDAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
52	LASMINI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
53	YANI MARYUNI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
54	KASNITA BR TARIGAN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
55	SUHAENI PUJI ASTUTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
56	ENAH SINTYA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
57	NONIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
58	SUSI SUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
59	MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
60	NURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
61	AHMAD SUGIARTO	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
TOTAL					Rp995.751.540

Terbilang: (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

41. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut: terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan November 2014. Total sebesar



Rp995.751.540,00 X 10% = Rp99.575.154 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah);

42. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Nomor 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut: terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan November 2014. Total sebesar Rp.995.751.540 X 5% = Rp49.787.577 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
43. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, maka beralasan apabila majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	Jumlah THR
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	Rp2.702.190	Rp190.000	Rp2.892.190
2	DUDI REKA KOMARA	Rp2.703.190	0	Rp2.703.190
3	AMININGSIH	Rp2.730.190	Rp190.000	Rp2.920.190
4	SUPRIATI	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859.190
5	WAWAN ANDIANTO	Rp2.739.190	Rp190.000	Rp2.929.190
6	YUDI ROHADI	Rp2.715.190	Rp90.000	Rp2.805.190
7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	Rp2.699.190	Rp70.000	Rp2.769.190
8	HETI SETYOWATI	Rp2.699.190	0	Rp2.699.190
9	DWI WAHYU NUGROHO	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
10	BADERUL IHWAN	Rp2.714.190	Rp140.000	Rp2.854.190
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859.190
12	SITI ROKIAH	Rp2.706.190	Rp40.000	Rp2.846.190
13	MURTIKOWATI	Rp2.699.190	0	Rp2.699.190
14	DANI SUSANTI	Rp2.697.190	0	Rp2.697.190
15	MUMUN MUNAYAH	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
16	NURDIANAH	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
17	SUIROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
18	DWI YULIANI	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
19	ANITA FIRDAUS	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
20	ENUR NURWANDI	Rp2.697.190	0	Rp2.697.190
21	HERMAN	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.782.190
22	KASIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	NENENG HERAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
24	SEPTI SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
25	UMI SUMIYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
26	MARYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
27	RUKAYAH BINTI ILIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
28	SUNENTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
29	KANI KARYANI	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.692.190
30	SRI MURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
31	SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
32	IISNAENI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
33	FITRIYANI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
34	ETI NURHAYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
35	OMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
36	EKA SAPTA MELIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
37	RODIYAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
38	EKA HEMA SHINTA SIKUMBANG	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
39	SITI MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
40	MIMIN SUHERMIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
41	RISNAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
42	SUNARTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
43	SALAMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
44	OKTI WULANDARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
45	ELI SUPRIYATIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
46	LILIS KARLINA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
47	RIFKA YUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
48	MELAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
49	TIA FATHIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
50	NANTI LINDA SARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
51	SITI JUBAEDAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
52	LASMINI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
53	YANI MARYUNI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
54	KASNITA BR TARIGAN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
55	SUHAENI PUJI ASTUTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
56	ENAH SINTYA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
57	NONIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
58	SUSI SUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
59	MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
60	NURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
61	AHMAD SUGIARTO	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
T O T A L				Rp995.751.540

Terbilang: (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

44. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa



(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

45. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa:

1. Semua Harta dalam bentuk benda bergerak milik PT Sam-Plus Indotama Industry yang beralamat di Jalan Industry Selatan Blok MM 11, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi;
2. Tanah dan bangunan milik PT Sam-Plus Indotama Industry yang beralamat di Jalan Industry Selatan Blok MM 11, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi;

46. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Provisi:

1. Bahwa Tergugat sejak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada penggugat dari bulan Mei tahun 2014 sampai bulan November 2014 dan sampai dengan adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 155 ayat (2), ayat (3). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	Total Upah	Upah Bulan Mei s/d Nov 2014 (6 bln)
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	Rp2.702.190	Rp190.000	Rp.2.892,190	Rp17.353.140
2	DUDI REKA KOMARA	Rp2.703.190	0	Rp.2.703,190	Rp16.219.140
3	AMININGSIH	Rp2.730.190	Rp190.000	Rp.2.920,190	Rp17.521.140
4	SUPRIATI	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp.2.859,190	Rp17.155.140
5	WAWAN ANDIANTO	Rp2.739.190	Rp190.000	Rp.2.929,190	Rp17.575.140
6	YUDI ROHADI	Rp2.715.190	Rp90.000	Rp.2.805,190	Rp16.831.140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	Rp2.699.190	Rp70.000	Rp.2.769,190	Rp16.615.140
8	HETI SETYOWATI	Rp2.699.190	0	Rp.2.699,190	Rp16.195.140
9	DWI WAHYU NUGROHO	Rp2.695.190	0	Rp.2.695,190	Rp16.171.140
10	BADERUL IHWAN	Rp2.714.190	Rp140.000	Rp.2.854,190	Rp17.125.140
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp.2.859,190	Rp17.155.140
12	SITI ROKIAH	Rp2.706.190	Rp140.000	Rp.2.846,190	Rp17.077.140
13	MURTIKOWATI	Rp2.699.190	0	Rp.2.699,190	Rp16.195.140
14	DANI SUSANTI	Rp2.697.190	0	Rp.2.697,190	Rp16.183.140
15	MUMUN MUNAYAH	Rp2.695.190	0	Rp.2.695,190	Rp16.171.140
16	NURDIANAH	Rp2.695.190	0	Rp.2.695,190	Rp16.171.140
17	SUIROH	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
18	DWI YULIANI	Rp2.695.190	0	Rp.2.695,190	Rp16.171.140
19	ANITA FIRDAUS	Rp2.695.190	0	Rp.2.695,190	Rp16.171.140
20	ENUR NURWANDI	Rp2.697.190	0	Rp.2.697,190	Rp16.183.140
21	HERMAN	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp.2.782,190	Rp16.693.140
22	KASIH	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
23	NENENG HERAWATI	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
24	SEPTI SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
25	UMI SUMIYATI	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
26	MARYATI	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
27	RUKAYAH BINTI ILIN	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
28	SUNENTI	Rp2.692.190	0	Rp.2.692,190	Rp16.153.140
29	KANI KARYANI	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp.2.782,190	Rp16.693.140
30	SRI MURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
31	SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
32	IISNAENI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
33	FITRIYANI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
34	ETI NURHAYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
35	OMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
36	EKA SAPTA MELIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
37	RODIYAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
38	EKA HEMA SHINTA SIKUMBANG	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
39	SITI MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
40	MIMIN SUHERMIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
41	RISNAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
42	SUNARTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
43	SALAMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
44	OKTI WULANDARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
45	ELI SUPRIYATIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
46	LILIS KARLINA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
47	RIFKA YUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
48	MELAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
49	TIA FATHIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
50	NANTI LINDA SARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
51	SITI JUBAEDAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
52	LASMINI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
53	YANI MARYUNI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
54	KASNITA BR TARIGAN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
55	SUHAENI PUJI ASTUTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
56	ENAH SINTYA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	NONIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
58	SUSI SUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
59	MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
60	NURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
61	AHMAD SUGIARTO	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190	Rp16.153.140
TOTAL					Rp995.751.540

Terbilang: (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

2. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	Jumlah THR
1	SLAMET ANDI TRIYANTO	Rp2.702.190	Rp190.000	Rp2.892.190
2	DUDI REKA KOMARA	Rp2.703.190	0	Rp2.703.190
3	AMININGSIH	Rp2.730.190	Rp190.000	Rp2.920.190
4	SUPRIATI	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859.190
5	WAWAN ANDIANTO	Rp2.739.190	Rp190.000	Rp2.929.190
6	YUDI ROHADI	Rp2.715.190	Rp90.000	Rp2.805.190
7	DHENIE WIANKA REYANSUTI	Rp2.699.190	Rp70.000	Rp2.769.190
8	HETI SETYOWATI	Rp2.699.190	0	Rp2.699.190
9	DWI WAHYU NUGROHO	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
10	BADERUL IHWAN	Rp2.714.190	Rp140.000	Rp2.854.190
11	TUTIK TRI KHOIRIYAH	Rp2.719.190	Rp140.000	Rp2.859.190
12	SITI ROKIAH	Rp2.706.190	Rp40.000	Rp2.846.190
13	MURTIKOWATI	Rp2.699.190	0	Rp2.699.190
14	DANI SUSANTI	Rp2.697.190	0	Rp2.697.190
15	MUMUN MUNAYAH	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
16	NURDIANAH	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
17	SUIROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
18	DWI YULIANI	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
19	ANITA FIRDAUS	Rp2.695.190	0	Rp2.695.190
20	ENUR NURWANDI	Rp2.697.190	0	Rp2.697.190
21	HERMAN	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.782.190
22	KASIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
23	NENENG HERAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
24	SEPTI SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
25	UMI SUMIYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
26	MARYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
27	RUKAYAH BINTI ILIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
28	SUNENTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
29	KANI KARYANI	Rp2.692.190	Rp90.000	Rp2.692.190
30	SRI MURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190



31	SURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
32	IISNAENI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
33	FITRIYANI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
34	ETI NURHAYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
35	OMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
36	EKA SAPTA MELIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
37	RODIYAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
38	EKA HEMA SHINTA SIKUMBANG	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
39	SITI MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
40	MIMIN SUHERMIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
41	RISNAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
42	SUNARTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
43	SALAMAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
44	OKTI WULANDARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
45	ELI SUPRIYATIN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
46	LILIS KARLINA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
47	RIFKA YUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
48	MELAWATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
49	TIA FATHIA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
50	NANTI LINDA SARI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
51	SITI JUBAEDAH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
52	LASMINI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
53	YANI MARYUNI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
54	KASNITA BR TARIGAN	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
55	SUHAENI PUJI ASTUTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
56	ENAH SINTYA	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
57	NONIH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
58	SUSI SUSANTI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
59	MAESAROH	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
60	NURYATI	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
61	AHMAD SUGIARTO	Rp2.692.190	0	Rp2.692.190
TOTAL				Rp995.751.540

Terbilang: (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

3. Bahwa Para Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung agar Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Ayat 2 :

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

4. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima dan juga Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang Tunjangan hari Raya (THR) kepada Para Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 23 April 2014 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar membayar Upah Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juni 2014. Total Sebesar Rp995.751.540,00Terbilang: (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh



rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Upah bulan Mei 2014 s.d. November 2014 Rp995.751.540,00
- Denda keterlambatan membayar upah
(PP No: 8/1981) Rp99.575.154,00
- Bunga Bank (PP No. 8 Tahun 1981) Rp49.787.577,00
- Total ... Rp1.145.114.271,00

Terbilang: (satu miliar seratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan sebesar Total Rp165.958.590,00 terbilang (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tentang bentuk Surat gugatan dalam HIR maupun RBG, ataupun peraturan hukum keperdataan lainnya, tidaklah diatur secara jelas, namun demikian agar Surat gugatan memenuhi dan dapat diterima sebagai gugatan, maka haruslah memenuhi syarat formil, maupun syarat materiel. Dalam hal syarat formil tidak dipenuhi, maka gugatan menjadi cacat atau tidak sah, untuk dan oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Sedangkan syarat materiel, sebuah gugatan adalah adanya sengketa atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Apabila kita mencermati gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg., tertanggal 2 Desember 2014, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat dengan sengaja mengkaburkan fakta hukum yang ada, diantaranya adalah:

1. Bahwa pada Posita point 2, Halaman 10, 11 dan 12 gugatan Para Penggugat (dalam tabel), Penggugat secara jelas dan tegal mencantumkan dalam sebuah kolom “masuk kerja” masing-masing Penggugat, disana dicantumkan bahwa masuk kerja pertama masing-masing Penggugat adalah tidak sama atau tidak berbarengan, namun pada Posita point 4 halaman 13, Para Penggugat menyebutkan, sebagai berikut:

“Bahwa selama menjalin hubungan kerja dengan Tergugat sejak 27 Juli 2005, Penggugat tergolong pekerja yang bertanggung jawab, loyalitas, dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk Tergugat.” (catatan: Cetak tebal dan garis bawah dari Tergugat);

2. Bahwa dari isi posita gugatan Para Penggugat tersebut, secara jelas dan nyata bahwa Para Penggugat dengan sengaja mengkaburkan data Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah dibuat sendiri oleh Para Penggugat dalam gugatannya Nomor 187/Pdt. Sus-PHI/2014/PN Bdg., tertanggal 2 Desember 2014, dalam tabel Posita point 2 tersebut, data Penggugat yang masuk kerja pertama di Tahun 2005 hanya 2 (dua) orang, yaitu Sdr. Baderul Ihwan (tanggal masuk kerja pertama 16 September 2005) dan Sdr. Siti Rokiah (tanggal masuk kerja pertama 26 November 2005), dan pada kedua orang tersebut tidak sama sekali ada yang masuk di tanggal 27 Juli 2005. Jadi sebenarnya data siapa yang menjadikan dasar dalil yang dipakai oleh Para Penggugat ini;
3. Bahwa oleh karena data karyawan yang dipakai dasar hukum untuk melakukan gugatan oleh Para Penggugat ini adalah data yang salah, kabur dan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar, maka secara formil maupun materiel, gugatan Para Penggugat ini dapatlah dikategorikan sebagai gugatan yang cacat dan kabur (*obsuur libel*). Untuk dan oleh karena itu adalah tepat apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima dalam putusan sela atas perkara ini. Untuk dan oleh karena itu pula, terhadap pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg., tanggal 11 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan dalam provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 60 berakhir terhitung Akhir September 2014;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat 61, Sdr. Ahmad Sugiarto dengan Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah sisa kontrak kepada Penggugat 61. Ahmad Sugiarto sebesar Rp8.076.570,00 (delapan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian perumahan dan pengobatan kepada Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 60 dengan total keseluruhan sebesar Rp2.038.878.229,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah bulan Mei 2014 sampai dengan September 2014 kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 60 dengan total keseluruhan sebesar Rp 982.290.590,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya tahun 2014 kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 61, dengan total keseluruhan sebesar: Rp165.958.590,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SAM-PLUS INDOTAMA INDUSTRY tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg., tanggal 11 Maret 2015;

Mengadili Sendiri:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/PK/2016/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juli 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016, namun demikian Pemohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* nyatalah bahwa putusan mana didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah karena bukan disebabkan oleh gagalnya perundingan sebagaimana Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan mogok kerja yang dilakukan bukan karena tuntutan hak normative tetapi dikarenakan solidaritas karena adanya teman sekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mogok kerja selama 14 hari;
 - b. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah memanggil untuk masuk bekerja pada tanggal 14 April 2014 dan 15 April 2014 namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 2 Kepmenaker Nomor Kep 232/Men/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah maka hal yang demikian dianggap mengundurkan diri;
2. Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan serta keliru memahami dan memutus perkara *a quo* tidak melihat bukti-bukti yang diajukan:
 - a. Mogok kerja dilakukan atas adalah mogok kerja yang sah yang disebabkan oleh gagalnya perundingan dan permintaan bipartite yang tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi sebagaimana Bukti P-18 tentang Risalah Bipartit, bukti P-19 serta permintaan bipartite yang tidak ditanggapi, saat bukti P-19 diajukan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon kasasi dahulu Tergugat memutus Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Slamet Andi Triyanto dkk (61 orang). Mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah selama 7 hari kerja yaitu pada tanggal 14, 15, 16, 17, 21, 22, dan 23 April 2014;
 - b. Surat Pemanggilan Masuk Bekerja tertanggal 14 April 2014 dan tanggal 15 April 2014 tidak disampaikan ke Sdr. Slamet Andi Triyanto dkk (61 orang). Tetapi pemberitahuan dititipkan di pos sekuriti/keamanan pada tanggal 23 April 2014 sebagaimana sudah dibuktikan dan keterangan saksi dalam persidangan. Bahwa Sdr. Slamet Andi Triyanto dkk (61 orang). Tanggal 14 April 2014 tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan serta diintimidasi oleh orang-orang bayaran Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



c. Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu mendalilkan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT Sam-Plus Indotama Industry dan dalam putusan dalam dalil mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan tidak merinci berapa besar kompensasi yang diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu: (Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima);

3. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah karena bukan disebabkan oleh gagalnya perundingan sebagaimana Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan mogok kerja yang dilakukan bukan karena tuntutan hak normative tetapi dikarenakan solidaritas karena adanya teman sekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini kami mengajukan 3 (tiga) bukti baru (novum) masing-masing berupa dan diberi tanda sebagai:

- Bukti PK 1: Surat Permintaan Bipartite atas ter-PHK Slamet Andi Triyanto (61 orang);
- Bukti PK 2: Surat Pemberitahuan Mogok Kerja karena ter-PHK Slamet Andi Triyanto (61 orang);
- Bukti PK 3: Surat Penolakan Bipartit Bpk. Ritchie Glen Yapranadi selaku Presiden Direktur PT Sam-Plus Indotama Industry yang ditanda tangani oleh Bpk. Budi Wiyanto, S.E.;

4. Bahwa bukti PK-1 dan bukti PK-2 ditemukan oleh Pemohon pada tanggal 1 Juni 2015, sedangkan bukti PK-3 ditemukan tanggal 16 Juli 2016 di rumah Pemohon Principal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 18 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan menyatakan bahwa mogok tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena tidak ada bukti gagal perundingan tanpa disertai alasan, sementara tentang bukti adanya gagal perundingan telah dipertimbangkan oleh *Juex Facti* secara tepat dan benar, disamping itu *Judex Juris* juga keliru dalam memberi pertimbangan, bahwa mogok hanya berkenaan dengan tuntutan normative, sementara undang-undang tidak mengatur demikian, sehingga mogok kerja dilakukan Para Penggugat akibat adanya gagal perundingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor KEP.232/Men/2003;

- Bahwa tentang keberatan-keberatan adanya novum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa novum bersifat menentukan, karena apabila novum PK-3 tersebut diajukan pada waktu persidangan, maka akan membuktikan adanya gagal perundingan dan apabila novum PK-2 diajukan juga pada waktu persidangan, maka akan membuktikan bahwa pemberitahuan mogok telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor KEP 232/Men/2003;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, khususnya karena tuntutan Para Penggugat tidak mengenai hak-hak normatif, maka patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian perhitungan hak kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	N A M A	MK Thn	Upah/Bln (Rp)	Sat uan Pes ang on	Jumlah U Pesangon (Rp)	Sat uan UP MK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Sisa Cuti	Jumlah Hak (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(3 x 4)		(3 x 6)	(5x7) x15%		5+7+8+9
1	Slamet Andi Triyanto	11	Rp2.892.190	9	26.029.710	4	11.568.760	5.639.771	1.297.051	44.535.292
2	Dudi Reka Komara	9	Rp2.703.190	9	24.328.710	4	10.812.760	5.271.221	1.297.531	41.710.222
3	Aminingsih	11	Rp2.920.190	9	26.281.710	4	11.680.760	5.694.371	1.310.491	44.967.332
4	Supriati	11	Rp2.859.190	9	25.732.710	4	11.436.760	5.575.421	1.305.211	44.816.602
5	Wawan Andianto	12	Rp2.929.190	9	26.362.710	4	11.716.760	5.711.921	1.314.811	45.106.202
6	Yudi Rohadi	11	Rp2.805.190	9	25.246.710	4	11.220.760	5.470.121	1.303.291	43.240.882
7	Dhenie Wianka Reyansuti	8	Rp2.769.190	8	22.153.520	3	8.307.570	4.569.164	1.295.611	36.325.865
8	Heti Setyowati	8	Rp2.699.190	8	21.593.520	3	8.097.570	4.453.664	1.295.611	35.440.365
9	Dwi Wahyu Nugroho	4	Rp2.695.190	5	13.475.950	2	5.390.380	2.829.950	1.293.691	22.989.997
10	Baderul Ihwan	9	Rp2.854.190	9	25.687.710	3	8.562.570	5.137.542	1.302.811	40.690.633
11	Tutik Tri Khoiriyah	12	Rp2.859.190	9	25.732.710	4	11.436.760	5.575.421	1.305.211	44.050.102
12	Siti Rokiah	9	Rp2.846.190	9	25.615.710	3	8.538.570	5.123.142	1.298.971	40.576.393
13	Murtikowati	7	Rp2.699.190	7	18.894.330	3	8.097.570	4.048.785	1.295.611	32.336.296
14	Dani Susanti	5	Rp2.697.190	5	13.485.950	2	5.394.380	2.832.050	1.294.651	23.007.031
15	Mumun Munayah	4	Rp2.695.190	4	10.784.760	2	5.392.380	2.426.571	1.293.691	19.897.402
16	Nurdianah	5	Rp2.695.190	5	13.480.950	2	5.392.380	2.831.000	1.293.691	22.998.021
17	Suiroh	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
18	Dwi Yuliani	4	Rp2.695.190	4	10.780.760	2	5.390.380	2.245.671	1.293.691	19.890.502
19	Anita Firdaus	4	Rp2.695.190	4	10.780.760	2	5.390.380	2.425.671	1.293.691	19.890.502
20	Enur Nurwandhi	5	Rp2.697.190	5	13.485.950	2	5.394.380	2.832.050	1.294.651	23.007.031
21	Herman	4	Rp2.782.190	4	11.128.760	2	5.564.380	2.503.971	2.292.251	20.489.362
22	Kasih	6	Rp2.692.190	6	16.153.140	2	5.384.380	3.230.628	2.292.251	26.060.399
23	Neneng Herawati	6	Rp2.692.190	6	16.153.140	2	5.384.380	3.230.628	2.292.251	26.060.399
24	Septi Suryati	4	Rp2.692.190	4	10.768.760	2	5.384.380	2.422.971	2.292.251	19.868.362
25	Umi Sumiyati	4	Rp2.692.190	4	10.768.760	2	5.384.380	2.422.971	2.292.251	19.868.362
26	Maryati	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
27	Rukayah Binti Ilin	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
28	Sunenti	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
29	Kani Karvani	13	Rp2.782.190	9	25.039.710	5	13.910.950	5.842.599	2.292.251	46.085.510



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Sri Muryati	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
31	Suryati	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
32	Iisnaeni	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
33	Fitriyani	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
34	Eti Nurhayati	4	Rp2.692.190	4	10.780.760	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	19.868.362
35	Omah	4	Rp2.692.190	4	10.780.760	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	19.868.362
36	Eka Sapta Melia	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
37	Rodiyah	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
38	Eka Hema Shinta Sikumbang	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
39	Siti Maesaroh	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
40	Mimin Suhermin	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
41	Risnawati	3	Rp2.692.190	3	8.076.570	2	5.384.380	2.019.143	2.292.251	16.772.344
42	Sunarti	4	Rp2.692.190	3	10.780.760	2	5.384.380	2.422.971	2.292.251	19.868.362
43	Salamah	2	Rp2.692.190	4	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
44	Okti Wulandari	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
45	Eli Supriyatin	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
46	Lilis Karlina	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
47	Rifka Yusanti	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
48	Melawati	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
49	Tia Fathia	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
50	Nanti Linda Sari	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
51	Siti Jubaedah	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
52	Lasmini	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
53	Yani Maryuni	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
54	Kasnita Br Tarigan	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
55	Suhaeni Puji Astuti	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
56	Enah Sintya	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
57	Norih	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
58	Susi Susanti	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
59	Maesaroh	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
60	Nuryati	2	Rp2.692.190	2	5.384.380	0	0	807.657	2.292.251	6.192.037
										1.209.783.634

(satu miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Bahwa untuk Penggugat atas nama Ahmad Sugiarto, *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SLAMET ANDI TRIYANTO dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SLAMET ANDI TRIYANTO**, 2. **DUDI REKA KOMARA**, 3. **AMININGSIH**, 4. **SUPRIATI**, 5. **WAWAN ANDIANTO**, 6. **YUDI ROHADI**, 7. **DHENIE WIANKA REYANSUTI**, 8. **HETI SETYOWATI**, 9. **DWI WAHYU NUGROHO**, 10. **BADERUL IHWAN**, 11. **TUTIK TRI KHOIRIYAH**, 12. **SITI ROKIAH**, 13. **MURTIKOWATI**, 14. **DANI SUSANTI**, 15. **MUMUN MUNAYAH**, 16. **NURDIANA**, 17. **SUIROH**, 18. **DWI YULIANI**, 19. **ANITA FIRDAUS**, 20. **ENUR NURWANDI**, 21. **HERMAN**, 22. **KASIH**, 23. **NENENG HERAWATI**, 24. **SEPTI SURYATI**, 25. **UMI SUMIYATI**, 26. **MARYATI**, 27. **RUKAYAH BINTI ILIN**, 28. **SUNENTI**, 29. **KANI KARYANI**, 30. **SRI MURYATI**, 31. **SURYATI**, 32. **LISNAENI**, 33. **FITRIYANI**, 34. **ETI NURHAYATI**, 35. **OMAH**, 36. **EKA SAPTA MELIA**, 37. **RODIYAH**, 38. **EKA HEMA SINTA SIKUMBANG**, 39. **SITI MAESAROH**, 40. **MIMIN SUHERMIN**, 41. **RISNAWATI**, 42. **SUNARTI**, 43. **SALAMAH**, 44. **OKTI WULANDARI**, 45. **ELI SUPRIYATIN**, 46. **LILIS KARLINA**, 47. **RIFKA YUSANTI**, 48. **MELAWATI**, 49. **TIA FATHIA**, 50. **NANTI LINDA SARI**, 51. **SITI JUBAEDAH**, 52. **LASMINI**, 53. **YANI MARYUNI**, 54. **KASNITA br. TARIGAN**, 55. **SUHAENI PUJI ASTUTI**, 56. **ENAH SINTYA**, 57. **NONIH**, 58. **SUSI SUSANTI**, 59. **MAESAROH**, 60. **NURYATI**, 61. **AHMAD SUGIARTO** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 22 Juni 2015;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan dalam provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 60 berakhir terhitung Akhir September 2014;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat 61, Sdr. Ahmad Sugiarto dengan Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar upah sisa kontrak kepada Penggugat 61. Ahmad Sugiarto sebesar Rp8.076.570,00 (delapan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian perumahan, pengobatan dan penggantian cuti kepada Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 60 dengan total keseluruhan sebesar Rp1.209.783.634,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya tahun 2014 kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 61, dengan total keseluruhan sebesar Rp165.958.590,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn, C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn., C.N.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)